



PENETAPAN

Nomor 499/Pdt.P/2020/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Sahbudin Tamoreka bin Sumailat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

Rosdiana Pujangga binti Haerun, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 499/Pdt.P/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 November 1995 di Desa Samalore Kecamatan Toili dengan wali nikah Saudara laki laki ayah bernama Imran Pujangga dinikahkan oleh Imam Mesjid bernama **Muh. Arsan**, karena wali nikah

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2020/PA.Lwk



mewakilkkan kepadanya dengan mas kawin seperangkat alat sholat
dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama

S. Tamoreka dan Muhtar;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II
berstatus Perawan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah
berhubungan selayaknya suami isteri dan di karuniai 5 orang anak;

Arni S. Tamoreka : Bumibaru, 18-07-1996

Alki Tamoreka : Samalore, 25-09-2001

Abdi Tamoreka : Samalore, 01-07-2006

Adryansyah Fahri Tamoreka: Samalore, 09-03-2009

Awj Jusman Alfarizi Tamoreka; Samalore, 01-02-2013

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan
keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum
Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan
Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada
Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang
tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan
yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus
Akta Nikah, Kartu keluarga, Akta Kelahiran dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan **permohonan Pemohon I dan Pemohon II** Seluruhnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2020/PA.Lwk



2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara **Pemohon I (Sahbudin Tamoreka bin Sumailat)** dengan **Pemohon II (Rosdiana Pujangga binti Haerun)** yang dilaksanakan tanggal 22 November 1995 di Desa Samalode Kecamatan Toili;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sinkom Tamoreka bin Sumaila**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Samalode Kecamatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Samalode, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, pada 22 November 1995;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Imran Pujangga...;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Muh. Arsan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah S. Tamoreka dan Muhtar;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat_ dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2020/PA.Lwk



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah dan keperluan lainnya;

2. **Muhtar bin Rajake**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Samalode Kecamatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, pada 22 November 1995;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Imran Pujangga...;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Muh. Arsan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah S. Tamoreka dan Muhtar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat_ dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah dan keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai,, pada 22 November 1995, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Imran Pujangga..., yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Muh. Arsan, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat_ dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama S. Tamoreka dan Muhtar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterima nya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2020/PA.Lwk



dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 22 November 1995 di Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai., dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Imran Pujangga... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Muh. Arsan, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat_ dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama S. Tamoreka dan Muhtar;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam:

1. Dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

**و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولى و شاهدين عدول**

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2020/PA.Lwk



2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123:

**أركان النكاح وهي خمسة : صيغة وزوج وولي وهما العا
قدان وشاهدان**

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab qabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.;

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor W.19. A2/650.a/HM.01.1/IX/2020 tanggal 01 September 2020 perkara ini diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Luwuk, Kementerian Agama Kabupaten Banggai dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Kabupaten Banggai, dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran sepenuhnya dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Sahbudin Tamoreka bin Sumailat dengan Pemohon II Rosdiana Pujangga binti Haerun yang dilaksanakan pada 22 November 1995 di Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai,;
3. Biaya perkara sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Luwuk, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Idral Darwis, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Hakim Tunggal,

ttd

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Idral Darwis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	50.000,00
- ATK Perkara	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	184.000,00
- PNBP Panggilan I P	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Luwuk

Drs. Rusdin

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2020/PA.Lwk